

Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Mataram

Muliani

STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia

 mulianiiesp@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 19 2024

Revised

October 20 2024

Accepted

November 25 2022

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of Sharia principles in cooperatives as an alternative for communities transitioning to Sharia cooperatives in Mataram City, using a qualitative phenomenological approach. Through a descriptive-analytical method, this research focuses on collecting data from cooperative administrators, managers, and members selected through purposive sampling. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation, and then analyzed using data reduction, presentation, and conclusion techniques with credibility validation through triangulation. The results indicate that Sharia cooperatives operate based on principles of justice, transparency, prohibition of interest, and social responsibility, forming a profit-sharing business model oriented toward collective welfare. Additionally, the growth of Sharia cooperatives in Mataram is supported by government regulations and increasing market demand for Sharia-based financial services, prompting many conventional cooperatives to adopt the Sharia system. This research contributes to the development of Sharia economic policies and practices as an inclusive, sustainable business model that can enhance financial inclusion in society.

Keywords: *Sharia Cooperative Existence, Sharia Principles, Financial Inclusion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi sebagai alternatif bagi masyarakat yang beralih ke koperasi syariah di Kota Mataram, dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Melalui metode deskriptif-analitis, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari pengurus, pengelola, dan anggota koperasi, yang dipilih secara purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan validasi kredibilitas melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, dan kepedulian sosial yang membentuk model bisnis berbasis bagi hasil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, perkembangan koperasi syariah di Mataram didukung oleh regulasi pemerintah dan permintaan pasar yang meningkat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, sehingga banyak koperasi konvensional memilih untuk beralih ke sistem syariah. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah sebagai model bisnis inklusif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Kata Kunci: *Eksistensi Koperasi Syariah, Prinsip Syariah, Inklusi Keuangan*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

19 Septembr 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya¹. Koperasi sebagai

¹ Riphio Delzy Perkasa dan Isma Hati Tanjung, "Kemiringan Harga Bahan Pokok Yang dijual Di Koperasi Tajir Sangat Membantu Masyarakat Yang Kurang Mampu," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (3 September 2023): 20258–63, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9470>.

perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya².

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.³

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru⁴. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan⁵.

Pengertian Koperasi Menurut Undang–Undang UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.⁶

Gambaran koperasi di kota Mataram sendiri saat ini berdasarkan Online Data System (ODS) terdaftar 593 koperasi, baik yang konvensional maupun syariah. Dari data tersebut, 160 merupakan koperasi aktif dan 433 merupakan koperasi yang tidak aktif. Hingga akhir Desember 2023, tercatat baru 53 koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) TB 2022 dari 160 koperasi yang aktif tersebut. Dan tercatat 64 koperasi yang sudah bersertifikat.

Di era globalisasi sekarang ini, ekonomi yang berbasis syariah menjadi daya tarik baik lembaga keuangan, asuransi maupun koperasi karena penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu berpedoman pada Al-Qur'am, Al-Hadits dan Ijma

² Aathifah Fauziyyah et al., "Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha," *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 3, no. 4 (January 3, 2024): 76–86, <https://doi.org/10.8734/musytari.v3i4.1719>.

³ Dira Faradita, Angga Maulana Wijaya, dan Eko Ribawati, "SISTEM PERKOPERASIAN DI INDONESIA," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (25 Juni 2024): 42–50, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4108>.

⁴ Moh Anwar, "Pengembangan Koperasi pada Sektor USAha Kecil di Kabupaten Sumenep," *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 18–22, <https://www.neliti.com/publications/135699/>.

⁵ Dira Faradita, Angga Maulana Wijaya, and Eko Ribawati, "Sistem Perkoperasian Di Indonesia," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (June 25, 2024): 42–50, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4108>.

⁶ Mudemar A. Rasyidi, "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 8, no. 1 (February 24, 2021), <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.640>.

ulama. Koperasi Syariah bukan hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama⁷. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat⁸. Dengan demikian, koperasi syariah berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat kepada semua anggotanya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana eksistensi koperasi syariah di Mataram.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dunia sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti, serta menganalisis fenomena yang berkembang di era milenial saat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menyajikan fakta secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada implementasi prinsip syariah sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk beralih ke koperasi syariah di Kota Mataram. Subjek penelitian terdiri dari pelaku koperasi, yaitu pengurus, pengelola, dan anggota koperasi, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 28 orang dari koperasi yang berbeda. Data yang dikumpulkan merupakan data deskriptif atau kualitatif, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, simbol, dan data lainnya yang bukan berbentuk angka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan mendalam (menggunakan kuisioner untuk wawancara terstruktur dan wawancara langsung untuk wawancara mendalam terhadap informan kunci), observasi terhadap fenomena yang berkaitan dengan eksistensi koperasi syariah, dan dokumentasi dari sumber sekunder. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana data diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan, disajikan dalam bentuk narasi, dan kesimpulan diambil secara tentatif serta terus diverifikasi selama penelitian. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu yang berbeda.

⁷ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, dan Zuhri M. Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (13 Maret 2024): 729–38, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.

⁸ Ahmad Maulidizen Agusti Asep Dadang Hidayat, Mustaqim Makki, Cici' Insiyah, Nurul Huda, Haris Santoso, Ahmad Majdi Tsabit, Suyyinah, Zulaikah, Ubaidillah, Didi Sudira, Anis Ni'am Imana, Arlinta Prasetya Dewi, Netta, *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Prinsip-Prinsip Syariah, Model Bisnis, dan Keunggulan dalam Koperasi Syariah

Prinsip-Prinsip dalam Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip Syariah memainkan peran sentral dalam menjadikan koperasi Syariah sebagai pusat kegiatan ekonomi beretika⁹. Prinsip-prinsip ini menggambarkan landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh koperasi Syariah dalam seluruh aktivitasnya.

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip dalam koperasi Syariah yang disusun berdasarkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya:

Pertama, Keadilan dan Kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan penting dalam koperasi Syariah¹⁰. Melalui prinsip ini, koperasi Syariah memastikan bahwa semua anggota diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau ekonomi mereka. Setiap anggota berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan serta memperoleh bagian yang setara dari keuntungan koperasi. Dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, koperasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga menitikberatkan pada kesejahteraan dan kesetaraan di antara anggota.

Kedua, Larangan Riba. Larangan riba merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam koperasi Syariah untuk menghindari segala bentuk bunga dalam aktivitas keuangan¹¹. Prinsip ini mendorong koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemitraan, bukan keuntungan dari bunga yang dianggap eksploitatif. Dengan menghindari praktik riba, koperasi Syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada anggotanya tanpa mengandalkan utang berbunga.

Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam koperasi Syariah sangat penting untuk memastikan kejelasan dalam setiap transaksi¹².

⁹ Yolanda Masnita, Hermien Triyowati, and Khomsiyah Khomsiyah, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan," *JUARA: Jurnal Wabana Abdimas Sejahtera*, January 5, 2020, 26–37, <https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5911>.

¹⁰ Dhea Mariska, Fahira Sabila, dan Muhammad Aji Purwanto, "PENGELOLAAN KOPERASI, SEBUAH TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM," *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (14 Juni 2024): 118–24, <https://doi.org/10.62017/wanargi.v1i4.1489>.

¹¹ Maya Sandrina, Meli Marlia, and Joni Hendra, "Sistem Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (May 31, 2024), <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/1077>.

¹² Orisa Satifa and Edy Suprpto, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2014): 69–93, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>.

Semua informasi mengenai kegiatan dan keuangan koperasi disampaikan kepada anggota secara terbuka agar mereka memahami perkembangan dan situasi koperasi secara menyeluruh. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengurus koperasi, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pengurus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.

Keempat, Kepedulian Sosial. Prinsip kepedulian sosial dalam koperasi Syariah menekankan komitmen koperasi untuk berkontribusi pada masyarakat secara luas, di luar kepentingan anggota¹³. Koperasi Syariah mengadakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota maupun masyarakat di sekitarnya. Melalui program ini, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Kelima, Larangan Spekulasi dan Gharar. Larangan spekulasi dan gharar bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan risiko yang tidak jelas dalam transaksi koperasi¹⁴. Prinsip ini diterapkan agar kegiatan usaha koperasi Syariah memiliki dasar yang kuat, tanpa ada unsur ketidakpastian yang berlebihan yang bisa merugikan anggota. Dengan menghindari spekulasi, koperasi Syariah berfokus pada kegiatan usaha yang memiliki nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjaga stabilitas ekonomi koperasi serta keamanan finansial anggotanya.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka dasar koperasi Syariah dalam menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang etis dan berkelanjutan.

Model Bisnis Koperasi Syariah

Model Bisnis Koperasi Syariah dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pertama, keanggotaan dalam koperasi Syariah memberikan hak partisipasi kepada anggota dalam pengambilan keputusan serta pembagian keuntungan usaha¹⁵. Setiap anggota tidak hanya

¹³ Hasriyanti Syahrul and Wahyuni Wahyuni, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah," *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (October 25, 2023): 145–63, <https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/22>.

¹⁴ Esti Malinda, Rosnida Febrianti, and Muhammad Aji Purwanto, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 6 (June 11, 2024): 305–15, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1773>.

¹⁵ Ainur Oktania dkk., "MENELAAH ATURAN KOPERASI SYARIAH UNTUK MEMBANGUN SUSTAINABLE ECONOMY BERORIENTASI FALAH DAN MASHLAHAH," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 363–71, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1394>.

memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan integritas koperasi, menciptakan rasa saling memiliki di antara mereka.

Kedua, koperasi Syariah menggunakan dana yang berasal dari anggotanya untuk berinvestasi dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah¹⁶. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil, yang mendorong partisipasi aktif anggota dalam usaha koperasi. Dengan sistem bagi hasil ini, setiap anggota dapat merasakan manfaat secara adil, yang memperkuat solidaritas dan keterlibatan dalam pengembangan koperasi.

Ketiga, transaksi yang dilakukan dalam koperasi Syariah diatur oleh akad yang sesuai dengan hukum Islam¹⁷. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Melalui penggunaan akad yang jelas dan transparan, koperasi Syariah dapat memberikan rasa aman bagi anggota, mencegah praktik-praktik merugikan seperti riba atau spekulasi yang berlebihan, dan memastikan keadilan dalam setiap interaksi ekonomi.

Keempat, diversifikasi usaha menjadi strategi penting dalam model bisnis koperasi Syariah¹⁸. Koperasi berupaya untuk tidak hanya mengandalkan satu jenis usaha, tetapi juga mengeksplorasi berbagai bidang yang berpotensi menguntungkan. Dengan pendekatan diversifikasi ini, koperasi Syariah dapat mengurangi risiko dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi anggota, serta meningkatkan daya saing dalam berbagai sektor.

Kelima, koperasi Syariah memiliki fokus kuat pada pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil¹⁹. Dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah, koperasi Syariah tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan anggota tetapi juga pada kemajuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana dan operasi koperasi menjadi perhatian utama, karena hal ini membangun kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi Syariah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan beretika.

¹⁶ Oktania dkk.

¹⁷ Fidiana Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, no. 2 (29 Desember 2017): 137–54, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>.

¹⁸ Minati Maulida dkk., "Diversifikasi Sumber Keuangan Perguruan Tinggi Melalui Pendirian Koperasi Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 2 (30 September 2024): 147–66, <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i2.948>.

¹⁹ Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 1–23, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>.

Keunggulan Koperasi Syariah

Keunggulan Koperasi Syariah menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. *Pertama*, prinsip berbagi keuntungan menjadi salah satu keunggulan utama dari koperasi Syariah²⁰. Dalam sistem ini, setiap anggota berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi dan partisipasinya. Dengan demikian, tidak hanya pengelola yang mendapatkan manfaat, tetapi setiap anggota merasakan hasil dari kerja keras kolektif, yang pada gilirannya mendorong semangat kerjasama dan solidaritas di antara anggota.

Kedua, pengelolaan koperasi Syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yang menjaga integritas dan etika dalam setiap kegiatan²¹. Hal ini tidak hanya menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi, tetapi juga menjadikannya sebagai entitas yang dihormati dalam komunitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, koperasi Syariah mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menjauhi praktik-praktik yang merugikan.

Ketiga, koperasi Syariah mendorong inklusivitas dengan memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat terlepas dari latar belakang mereka²². Keterbukaan dalam pengelolaan informasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Dengan model ini, koperasi Syariah berupaya untuk menciptakan akses yang lebih luas bagi semua kalangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Keempat, fokus pada pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam koperasi Syariah²³. Dengan memprioritaskan upaya untuk memberdayakan anggota, koperasi Syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Program-program yang ditawarkan, seperti pelatihan dan dukungan usaha, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

²⁰ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (10 April 2016): 90–112, <https://ejournal.iainsyarifuddin.ac.id/index.php/iptishoduna/article/view/85>.

²¹ Yunita Shindi Latifah, Vito Pria Adjie Pambudi, and Sulistyowati Sulistyowati, "Mekanisme Dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam," *Jibbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (July 31, 2024): 52–68, <https://doi.org/10.22373/jibbiz.v6i2.25556>.

²² Burhanuddin Susanto, *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), <http://repository.uin-malang.ac.id/1405/>.

²³ Susanto.

Kelima, etika bisnis yang Islami menjadi landasan bagi koperasi Syariah²⁴. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan etika menjadi pemandu dalam setiap transaksi dan interaksi. Dengan demikian, koperasi Syariah menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas, memperkuat nilai-nilai moral dalam dunia bisnis.

Keenam, diversifikasi usaha adalah strategi yang diterapkan oleh koperasi Syariah untuk menghadapi tantangan ekonomi²⁵. Dengan mengembangkan berbagai jenis usaha, koperasi dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi. Diversifikasi ini juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggota, karena mereka dapat terlibat dalam berbagai sektor usaha yang berbeda.

Ketujuh, koperasi Syariah memiliki orientasi jangka panjang yang mengutamakan kesejahteraan bersama²⁶. Dengan membangun ikatan yang kuat antara anggota dan lembaga, koperasi Syariah berusaha untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Hal ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial di dalam koperasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang dipegang teguh.

Koperasi Syariah di Kota Mataram

Perkembangan Koperasi Syariah di Kota Mataram

Perkembangan koperasi syariah di Kota Mataram menunjukkan kemajuan signifikan, seiring dengan tingginya jumlah penduduk Muslim yang mendukung implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan produk-produk haram diadopsi dalam operasional koperasi syariah, sehingga memberikan alternatif keuangan yang sesuai syariah bagi masyarakat Mataram. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah turut mendorong pertumbuhan koperasi syariah, yang memainkan peran penting dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di kota ini²⁷.

Pertama, pertumbuhan koperasi syariah di Mataram dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit koperasi syariah yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai

²⁴ Syahrul dan Wahyuni, "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH."

²⁵ Susanto, *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*.

²⁶ Susanto.

²⁷ Eka Wardana, "Wawancara Kabid Koperasi" (Mataram, 2024).

prinsip syariah. Koperasi-koperasi ini hadir dalam berbagai sektor, termasuk simpan pinjam, konsumsi, dan produksi, yang memungkinkan masyarakat memiliki alternatif keuangan selain lembaga keuangan konvensional²⁸.

Kedua, perkembangan koperasi syariah juga didukung oleh regulasi dan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta berbagai peraturan turunannya yang memungkinkan pengelolaan koperasi syariah berjalan dengan lebih terstruktur dan efisien. Kebijakan ini menciptakan kepastian hukum yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah dan mendorong pertumbuhannya di Kota Mataram²⁹.

Ketiga, selain regulasi, pendidikan dan pelatihan mengenai koperasi syariah juga turut mendukung perkembangan sektor ini. Beberapa lembaga pendidikan dan universitas mulai menawarkan program khusus yang berfokus pada pengelolaan koperasi syariah, sehingga masyarakat maupun pengelola koperasi dapat memahami lebih mendalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan ini, koperasi syariah diharapkan dapat dikelola lebih profesional dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya³⁰.

Keempat, inovasi produk dan layanan menjadi daya tarik lain dari koperasi syariah di Kota Mataram. Berbagai produk syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, mulai diperkenalkan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota yang ingin bertransaksi secara halal. Selain itu, produk-produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah juga mulai dikembangkan untuk menarik minat masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam³¹.

Kelima, dalam konteks ekonomi lokal, koperasi syariah memberikan kontribusi besar dengan menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Koperasi syariah membantu anggota mengakses dana yang diperlukan untuk keperluan usaha atau kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal di Kota Mataram³².

²⁸ Wardana.

²⁹ Wardana.

³⁰ Muh. Amir Fawaz, "Wawancara KPRI kencana BKKBN NTB" (Mataram, 2024).

³¹ Fawaz.

³² Wardana, "Wawancara Kabid Koperasi."

Keenam, perkembangan koperasi syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman tentang prinsip syariah, baik di kalangan pengelola maupun masyarakat luas, serta menghadapi persaingan dari lembaga keuangan konvensional dan syariah lainnya. Meskipun demikian, dengan dukungan pemerintah, peningkatan pendidikan, dan inovasi berkelanjutan, koperasi syariah di Kota Mataram memiliki prospek cerah untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat³³.

Alasan Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah

Peralihan koperasi konvensional ke koperasi syariah semakin marak, didorong oleh berbagai alasan yang mencerminkan kebutuhan dan preferensi masyarakat, terutama di kalangan Muslim. *Pertama*, permintaan pasar untuk layanan keuangan berbasis syariah terus meningkat, sehingga banyak koperasi konvensional melihat peluang untuk memenuhi kebutuhan ini dan menarik lebih banyak anggota. Dengan menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, koperasi-koperasi tersebut dapat memperluas jangkauan pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang lebih tertarik pada transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka³⁴.

Kedua, ada peningkatan kesadaran di kalangan anggota dan pengurus koperasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Bagi banyak orang, prinsip syariah mencakup aspek spiritual dan etika yang signifikan. Oleh karena itu, peralihan ke model syariah menjadi cara untuk menjawab tuntutan etika dan spiritual dari anggota koperasi, yang ingin menghindari transaksi berbasis riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar³⁵.

Ketiga, peluang pertumbuhan dalam sektor keuangan syariah juga menjadi faktor utama. Koperasi syariah memiliki potensi untuk berkembang di pasar yang belum sepenuhnya digarap oleh lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, koperasi tidak hanya dapat memperluas basis anggotanya tetapi juga bisa meraih segmen pasar baru yang tertarik pada produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam³⁶.

³³ Fawaz, "Wawancara KPRI kencana BKKBN NTB."

³⁴ Rian Hidayat, "Wawancara Kepala Koperasi Swadaya bersama" (Mataram, 2024).

³⁵ Idawati, "Wawancara KPN Waras mutiara sukma" (Mataram, 2024).

³⁶ Hidayat, "Wawancara Kepala Koperasi Swadaya bersama."

Keempat, regulasi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin mendukung perkembangan koperasi syariah dengan menyediakan insentif atau kemudahan tertentu. Pemerintah mendorong peralihan ini sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional. Banyak koperasi konvensional melihat kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang diharapkan dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan koperasi³⁷.

Kelima, koperasi syariah sering kali memiliki fokus lebih pada nilai tambah sosial dan distribusi keuntungan yang lebih adil, yang membuatnya menarik bagi anggota yang ingin berkontribusi dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat secara sosial. Koperasi syariah bukan hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini memberikan koperasi yang beralih ke model syariah daya tarik tambahan sebagai lembaga yang memperhatikan dampak sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama³⁸.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih diucapkan kepada STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB atas dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Ahmad Maulidizen, Asep Dadang Hidayat, Mustaqim Makki, Cici' Insiyah, Nurul Huda, Haris Santoso, Ahmad Majdi Tsabit, Suyyinah, Zulaikah, Ubaidillah, Didi Sudira, Anis Ni'am Imana, Arlinta Prasetya Dewi, Netta. *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024.
- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, dan Zuhri M. Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (13 Maret 2024): 729–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- Anwar, Moh. "Pengembangan Koperasi pada Sektor USAha Kecil di Kabupaten Sumenep." *Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016): 18–22. <https://www.neliti.com/publications/135699/>.
- Faradita, Dira, Angga Maulana Wijaya, dan Eko Ribawati. "Sistem Perkoperasian Di Indonesia." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (25 Juni 2024): 42–50. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4108>.
- . "SISTEM PERKOPERASIAN DI INDONESIA." *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 5 (25 Juni 2024): 42–50. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v5i5.4108>.
- Fauziyyah, Aathifah, Amelia Suhada, Anisa Nurjanah, dan Rony Edward Utama. "Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha." *Musytari: Neraca Manajemen*,

³⁷ Wardana, "Wawancara Kabis Koperasi."

³⁸ Idawati, "Wawancara KPN Waras mutiara sukma."

- Akuntansi, Dan Ekonomi* 3, no. 4 (3 Januari 2024): 76–86.
<https://doi.org/10.8734/musyitari.v3i4.1719>.
- Fawaz, Muh. Amir. “Wawancara KPRI kencana BKKBN NTB.” Mataram, 2024.
- Fidiana, Fidiana. “Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, no. 2 (29 Desember 2017): 137–54.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>.
- Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (10 April 2016): 90–112.
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/85>.
- Hidayat, Rian. “Wawancara Kepala Koperasi Swadaya bersama.” Mataram, 2024.
- Idawati. “Wawancara KPN Waras mutiara sukma.” Mataram, 2024.
- Latifah, Yunita Shindi, Vito Pria Adjie Pambudi, dan Sulistyowati Sulistyowati. “MEKANISME DAN PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM.” *Jibbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (31 Juli 2024): 52–68. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v6i2.25556>.
- Malinda, Esti, Rosnida Febrianti, dan Muhammad Aji Purwanto. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 6 (11 Juni 2024): 305–15.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1773>.
- Mariska, Dhea, Fahira Sabila, dan Muhammad Aji Purwanto. “Pengelolaan Koperasi, Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (14 Juni 2024): 118–24. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v1i4.1489>.
- Masnita, Yolanda, Hermien Triyowati, dan Khomsiyah Khomsiyah. “PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERAN INKLUSI KEUANGAN.” *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 5 Januari 2020, 26–37. <https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5911>.
- Maulida, Minati, Muhammad Nabil, Sulaeman Sulaeman, dan Muhammad Ali Gunawan. “Diversifikasi Sumber Keuangan Perguruan Tinggi Melalui Pendirian Koperasi Syariah.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 2 (30 September 2024): 147–66. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i2.948>.
- Oktania, Ainur, Arsiska Sari, Dwi Silfani, Gresia Septina Sitohang, Windi Octaviani, Frandika Situmorang, Ferozi Ramdana Irsyad, dan Noni Rozaini. “Menelaah Aturan Koperasi Syariah Untuk Membangun Sustainable Economy Berorientasi Falah Dan Mashlahah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 363–71. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1394>.
- Perkasa, Riphio Delzy, dan Isma Hati Tanjung. “Kemiringan Harga Bahan Pokok Yang dijual Di Koperasi Tajir Sangat Membantu Masyarakat Yang Kurang Mampu.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (3 September 2023): 20258–63.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9470>.
- Rasyidi, Mudemar A. “Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia.” *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 8, no. 1 (24 Februari 2021).
<https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.640>.
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. “Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 1–23.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>.

- Sandrina, Maya, Meli Marlia, dan Joni Hendra. "Sistem Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 5 (31 Mei 2024). <https://jurnalhost.com/index.php/jekma/article/view/1077>.
- Satifa, Orisa, dan Edy Suprpto. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2014): 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>.
- Susanto, Burhanuddin. *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012. <http://repository.uin-malang.ac.id/1405/>.
- Syahrul, Hasriyanti, dan Wahyuni Wahyuni. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Koperasi Syariah." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (25 Oktober 2023): 145–63. <https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/22>.
- Wardana, Eka. "Wawancara Kabid Koperasi." Mataram, 2024.

Copyright Holder :

© Muliani. (2024).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah